

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERLINDUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG BPOM

Ramadhan Sadam Husein^{*1}

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
rsadam33@gmail.com

M Sifa Fauzi Yulianis

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
syulianis@unsuri.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze the form of consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and discuss and analyze the form of consumer protection based on the BPOM Law. This research is included in normative juridical research. The results showed that the form of consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection consists of protection against the possibility of goods handed over to consumers not in accordance with what has been agreed with consumers and protection for consumers who get unfair conditions. The results of the study also show that there are many forms of consumer protection based on the BPOM Law, including socialization to the community, providing guidance to the community as business actors and consumers, direct inspection of food and beverage products in shopping center facilities from the BPOM team, supervision of direct coaching and inspection held by the BPOM team in food product circulation facilities.

Keywords: *Consumer Protection, BPOM, Law.*

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta membahas dan menganalisa tentang bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang BPOM. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen serta perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang BPOM antara lain sosialisasi kepada masyarakat, pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen, pemeriksaan secara langsung produk makanan dan minuman di sarana-sarana pusat perbelanjaan dari tim BPOM, pengawalan dari pembinaan dan pemeriksaan secara langsung yang diadakan tim BPOM di sarana-sarana peredaran produk pangan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPOM, Undang-Undang

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Makanan dan minuman memegang peran yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kebutuhan pokok dan menentukan kelangsungan hidup manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya yakni menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang dan jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa.(Maulida dkk., 2013)

Muara akhir dari perlindungan konsumen adalah keadilan. Kedudukan konsumen yang tidak seimbang berhadapan dengan pelaku usaha, maka salah satu asas pokok dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Peter Mahmud menunjukkan bahwa di dalam keadilan mengandung aspek keseimbangan dan kepastian hukum.

Pada sisi lain, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan untuk kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen mempunyai hak keselamatan, kesehatan dan keamanan, begitu juga pelaku usaha mempunyai kewajiban. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang terkait dengan hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan pasal 4 di atas mengatur hak konsumen terkait dengan hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Pada praktiknya dibutuhkan uji kelayakan dan pengawasan agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan diterima oleh konsumen bersangkutan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga uang melakukan uji kelayakan makanan dan obat-obatan di Indonesia. Proses yang dilakukan sangat panjang mengingat harus dilakukan secara detail, sehingga sangat wajar mengingat makanan dan minuman yang diproduksi masal akan disebarluaskan secara luas untuk dikonsumsi oleh masyarakat.(Triasih dkk., 2017)

Kegiatan BPOM dalam melakukan uji *sampling* produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen agar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk terpenuhi. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa BPOM memiliki beberapa fungsi antara lain:

- (1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- (2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- (3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- (5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- (6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
- (7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- (8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
- (9) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
- (10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
- (11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menunjukkan bahwa BPOM melakukan pengawasan sebelum beredar yakni pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu produk yang ditetapkan. BPOM juga memiliki fungsi pengawasan selama beredar yakni pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.(Subiyakto* dkk., 2023)

BPOM berperan besar dalam mengontrol peredaran makanan dan minuman. Sistem pengawasan BPOM dilakukan dengan cara menyeluruh meliputi beberapa hal mulai dari

standarisasi, penilaian atau evaluasi, pengawasan setelah peredaran produk, pengujian laboratorium hingga penegakan hukum dalam bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berwenang mengeluarkan izin edar dan sertifikat terkait hal-hal dalam pengawasan, melakukan intelijen dan penyidikan hingga memberikan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan.

Pada akhir tahun 2022, BPOM menggelar intensifikasi rutin pengawasan pangan pada 2.412 sarana peredaran pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya ditemukan 66.113 *pieces* (3.955 item) produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) senilai Rp 666,9 juta di 769 sarana. Temuan didominasi 36.978 *pieces* pangan kadaluwarsa (55,93%), 23.752 *pieces* pangan TIE (35,93%) dan 5.383 *pieces* pangan rusak (8,14%). Temuan pangan kadaluwarsa yakni minuman serbuk kopi, bumbu dan kondimen, mi instan, bumbu siap pakai dan minuman serbuk perisa. Temuan pangan ilegal mencakup beberapa jenis makanan ringan, mi instan, *cake*, krimer dan kental manis. Sementara produk pangan yang rusak yakni saus sambal, krimer, kental manis, susu UHT, mi instan dan minuman mengandung susu.

Konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang dan jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi. Sebagai wujud dari upaya perlindungan konsumen, telah dibentuk lembaga maupun badan dan organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas suatu produk tertentu yang merugikan. Perlindungan hukum bermakna bahwa subjek hukum mendapatkan imunitas terkait dengan perlindungan akan hak-haknya sebagai seorang manusia. Perlindungan hak tersebut dipergunakan agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga kaidah hukum dan norma yang ada memberikan jaminan terhadap hak subjek hukum. Jika dikaitkan dengan konsumen, maka perlindungan hukum konsumen diartikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen yang diakibatkan karena suatu hal yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan hukum bersifat preventif dimaksudkan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut biasanya terdapat dalam isi peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar tidak dilanggar suatu batasan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuensi. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa syarat minimal. Pertama, hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi hanya tidak membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur. Kedua, aparat

pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab. Ketiga, peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Keempat, mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang BPOM”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.(Efendi dkk., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara *online* seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.(K & Fuadi, 2023)

Sejak 20 April 1999, UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU no 8 Tahun 1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Meski sudah lama hadir dalam dua dekade terakhir, UU Perlindungan Konsumen ini belum banyak disadari oleh para konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang menganggap undang-undang ini benar-benar dibutuhkan pada saat dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain:(Soemarwi & Ridzkia, 2023)

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen.
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, Negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (Utami & Herwastoeti, 2022)

1. Tercipta iklim usaha dan bertumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh Negara atau swadaya masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dianggap sebagai bagian khusus dari hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dan hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum konsumen dianggap sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 UU No 8 Tahun 1999 menunjukkan

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang dilindungi merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

UU No 8 Tahun 1999 melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan tersebut. Terdapat tiga syarat agar hak-hak konsumen dianggap sempurna yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi serta dijamin oleh lembaga Negara. Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.(Diana Yunizar*, 2017)

Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Saat memberikan informasi terkait dengan barang, pelaku usaha harus memperhatikan Pasal 9 dan 10 UU No 8 Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa pihaknya dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Secara jelas, pasal 10 UU No 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- (1) Harga atau tarif suatu barang atau jasa
- (2) Kegunaan suatu barang atau jasa
- (3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atas ganti rugi suatu barang atau jasa
- (4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- (5) Bawa penggunaan barang atau jasa.

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana ini termasuk pada kategori dalam hukum publik karena hukum pidana mengatur hubungan hukum antara Negara dengan masyarakat. Hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, akan tetapi di dalam KUHP tidak disebutkan kata konsumen secara tegas, hanya secara implisit. Pada ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 KUHP. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh hak informasi secara benar. Pasal yang memberikan perlindungan terhadap konsumen yakni pasal 204 yang menyatakan bahwa “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bawa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila perbuatan mengakibatkan

matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". Selanjutnya pasal 205 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta". Apabila perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun. Barang-barang tersebut dapat disita.(Disemadi & Nadia, 2021)

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Bentuk Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang BPOM

Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut pada BPOM. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas beredarnya makanan dan minuman daluarsa dan mengandung zat yang berbahaya, maka pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman daluarsa dan yang mengandung zat berbahaya adalah BPOM.

BPOM memiliki fungsi sebagai pengawas produk-produk atau makanan yang ada di pasaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BBPOM diharapkan memiliki kebijakan

strategis dan tindakan konkret yang langsung menyentuh masyarakat. BPOM harus senantiasa mengembangkan pematuhan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban, program-program BPOM juga harus berintegrasi agar hasilnya juga maksimal.(Sambodo dkk., 2019)

BPOM merupakan badan yang bersifat independen artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Tidak hanya tugas dan fungsi saja yang dimiliki oleh BPOM akan tetapi BPOM ini memiliki tujuan, tujuannya adalah tertampungnya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan mutu dan keamanan serta permasalahan, aspek legalitas produk OMKABA (Obat, Makanan, dan Zat Berbahaya) untuk dilakukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat melalui prosedur dan tatanan organisasi yang telah ada. Peran yang diberikan oleh BPOM dalam melakukan perlindungan kepada konsumen terdiri dari dua bagian pokok antara lain:

1. Melakukan tindakan preventif

Tindakan preventif dilakukan dengan cara membuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dan membentuk BPPOm di propinsi yang tersebar di Indonesia.

2. Melakukan tindakan represif

Tindakan represif dilakukan dengan cara membuat Pelaksana Tugas BPOM baik itu berupa Pengujian, Penyidikan, Riset dan Informasi Obat dan Makanan serta UPLK (Unit Pengaduan Layanan Konsumen).

Melalui pelaksanaan tugas tersebut, BPOM dapat mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran di bidang obat dan makanan. Tindakan yang diambil dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai melakukan penyelidikan bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Namun dalam pelaksanaannya, Pelaksana Tugas BPOM juga menemui hambatan dalam menindak tegas terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Hambatan itu diantaranya adalah banyak kasus pelanggaran yang masih belum menempuh proses hukum di Pengadilan, padahal BPOM telah menemukan bukti pelanggaran dan telah menyerahkan bukti pelanggaran pada Kejaksaan dengan harapan akan segera dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut, tetapi pihak Kejaksaan sepertinya ogah-ogahan untuk segera mengambil tindakan.

Apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari edaran. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0508/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, maka BBPOM terdiri dari:(Sinaga dkk., 2023)

1. Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian

mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen, antara lain:

a. Bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya

Memiliki tugas untuk melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

b. Bidang pengujian mikrobiologi

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

c. Bidang pemeriksaan dan penyidikan

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan. Kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya. Ketika melaksanakan tugas tersebut, bidang pemeriksaan dan penyidikan menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari:

1) Seksi pemeriksaan

Memiliki tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

2) Seksi penyidikan

Memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

2. Bidang pemeriksaan dan penyidikan

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen. Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:

a. Seksi sertifikasi

Memiliki tugas melaksanakan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan ini formasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.(Sulisyanto dkk., 2023)

b. Sub bagian tata usaha

Memiliki tugas memberikan layanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

c. Pengemasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan

Pengemasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah Non Department mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dari mutu, khasiat dan manfaatnya. Keberadaan pengawas obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen ,yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilih mana makanan yang aman untuk konsumen itu sendiri dan keluarganya. BPOM memiliki dua kewenangan, antara lain:

1) Kewenangan preventif

Merupakan kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan *premarket* adalah kewenangan BPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.

2) Kewenangan represif

Merupakan kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan *post market* adalah kewenangan BPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat dengan proses:

a) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan.

b) Melakukan *sampling* dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Apabila dari pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka BPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredarnya, memberi peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Depatemen biladitinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan Perundangundangan

sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki kewenangan untuk:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BPOM sebagai lembaga pemerintahan non departemen bertugas dalam bidang pengawasan terhadap obat dan makan melalui tahap pemeriksaan. Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas setiap produk yang dibeli dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen tersebut harus dilaksanakan dengan tegas agar tidak terjadi kecurangan oleh pihak penjual terhadap barang yang didagangkan. BPOM berperan penting dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari bahaya produk pangan yang kadarluasa. Bentuk perlindungan BPOM terhadap masyarakat dimulai dengan:

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mengetahui dampak dan bahaya makanan dan minuman yang kadarluasa apabila beredar dalam masyarakat.
2. Pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan makanan dan minuman yang kadarluasa.
3. Pemeriksaan secara langsung produk makanan dan minuman di sarana-sarana pusat perbelanjaan dari tim BPOM.
4. Pengawasan dari pembinaan dan pemeriksaan secara langsung yang diadakan tim BPOM di sarana-sarana peredaran produk pangan maka akan diadakan pengawasan secara langsung pula terhadap pelaku usaha yang siap mengedarkan produk pangan yang siap diedarkan tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.(Anisah dkk., 2023)

Pada RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Pengawasan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai tantangan yang dihadapi memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan tersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (*e-commerce*), revolusi industry 4.0, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk obat dan makanan illegal yang harus dihadapi.

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2018/2019 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 19/DPR-RI/I/2018-2019. DPR telah menyampaikan RUU POM tersebut kepada Presiden dengan Surat Nomor LG/11923/DPR RI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019. Pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 27 September 2019. RUU tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020.

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

Pada kurun waktu 2015-2019 jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM menunjukkan tren yang semakin meningkat, yaitu 250 perkara pada tahun 2015 dan 2016, 293 perkara pada tahun 2017, 302 perkara pada tahun 2018, serta 335 perkara pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi dari BPOM untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap

pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

1. SDM dengan latar belakang multi disiplin dan dari beberapa instansi seperti Kepolisian dan Badan Intelijen Negara
2. Komitmen BPOM dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan
3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
4. Jejaring kuat BPOM dengan unsur *Criminal Justice System* dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPOM dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

1. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan
2. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja
3. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan. Pada sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari (a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; (b) Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang BPOM antara lain (a) Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mengetahui dampak dan bahaya makanan dan minuman yang kadarluasa apabila beredar dalam masyarakat; (b) Pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan makanan dan minuman yang kadarluasa; (c) Pemeriksaan secara langsung produk makanan dan minuman di sarana-sarana pusat perbelanjaan dari tim BPOM; (d) Pengawasan dari pembinaan dan pemeriksaan secara langsung yang diadakan tim BPOM di sarana-sarana peredaran produk pangan maka akan diadakan pengawasan secara langsung pula terhadap pelaku usaha yang siap mengedarkan produk pangan yang siap diedarkan tersebut.

REFERENSI

- Anisah, D., Romli, P., & Hairul, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.153>
- Diana Yunizar*, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Beredarnya Vaksin Palsu Di Kota Semarang (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16972>
- Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i2.1437>
- Efendi, M. N., K, K. C. Y., Hanifuddin, I., & Prasetyawan, A. A. (2023). Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>
- K, K. C. Y., & Fuadi, M. B. E. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i2.4982>
- Maulida, H., Wiletno, S., & Mahmudah*), S. (2013). Impementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmestik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2013.4014>
- Sambodo, N. C. S., Saptono, H., & Aminah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25189>
- Sinaga, I. P. A. S., Pranoto, A. A., & Christine, G. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28083–28089.

- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 tAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>
- Subiyakto*, A., Markoni, M., Widarto, J., & Nardiman, N. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27368>
- Sulisyanto, P., Husainy, H., & Budimah. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i2.3301>
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>
- Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i2.2727>